

Nomor : DP.01.02/F.III/272/2026 11 Februari 2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Pemberitahuan Tentang Pembaharuan Data Peserta dan Pengajuan Komponen Bantuan Pendanaan Pendidikan

Yth.

1. Peserta Aktif Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis
2. Peserta Aktif Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter/Dokter Gigi
3. Peserta Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (Angkatan 2021 – 2025)

Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, peserta berhak untuk memperoleh Bantuan Pendanaan Pendidikan selama masa studi kurikulum yang ditetapkan Institusi Pendidikan. Komponen bantuan pendanaan pendidikan yang diberikan langsung kepada peserta adalah bantuan biaya hidup/operasional, buku/referensi serta bantuan biaya penunjang.

Sehubungan dengan pembayaran periode Januari s.d Juni 2026, para peserta **wajib** mengajukan permohonan bantuan pendanaan dengan melakukan pembaharuan data, mengunggah Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS) dan dokumen lainnya yang dibutuhkan melalui aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan (SIBK) pada link <https://sibk.kemkes.go.id/>. Dokumen persyaratan dan tata cara pengajuan dapat dilihat pada lampiran. Pengajuan bantuan pendanaan pendidikan periode Januari s.d. Juni 2026, **paling lambat tanggal 30 April 2026**.

Data permohonan tersebut akan menjadi dasar untuk pembayaran bantuan pendanaan Pendidikan. Informasi lebih lanjut terkait hal tersebut dapat disampaikan melalui helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id atau Call Center 1500567 ext 3.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Seluruh Pengelola Bantuan Pendanaan Pendidikan Kementerian Kesehatan di Institusi Pendidikan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdig.go.id/verifyPDF>.

Lampiran 1
Nomor : DP.01.02/F.III/272/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

TATA CARA PEMBAHARUAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN TENAGA MEDIS

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Tenaga Medis peserta berhak untuk memperoleh Bantuan Pendanaan Pendidikan selama masa studi kurikulum yang ditetapkan Institusi Pendidikan. Bantuan Pendanaan Pendidikan tersebut diberikan langsung kepada peserta sebagai salah satu dukungan untuk dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi kurikulum yang telah ditetapkan.

Komponen Bantuan Pendanaan yang dibayarkan langsung kepada peserta terdiri dari Bantuan Biaya Hidup/ Operasional, Biaya Buku dan Bantuan Penunjang/Penelitian. Komponen tersebut dapat dibayarkan setelah Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dari dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh peserta melalui Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK). Ketentuan pengajuan bantuan pendanaan pendidikan bagi peserta:

A. Pembaharuan Data

Seluruh peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan tenaga medis wajib melakukan pembaharuan data melalui akun masing-masing peserta pada aplikasi SIBK.

B. Aktivasi akun peserta pada aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK)

Peserta wajib memiliki akun yang aktif untuk dapat melakukan pengajuan bantuan pendanaan pendidikan. Tata cara aktivasi akun peserta dapat dilihat pada aplikasi SIBK <https://sibk.kemkes.go.id/pengumuman/detailadd/99/83133d6241cdc033c2e205b405e849e2>.

C. Bantuan Biaya Hidup/ Operasional dan Bantuan Biaya Buku:

1. Kriteria dan Persyaratan

Pemberian Bantuan Biaya Hidup/ Operasional dan Bantuan Biaya Buku periode Januari s.d Juni 2026 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masih aktif mengikuti pendidikan pada Semester Genap Tahun Anggaran 2025/2026 sesuai dengan masa studi kurikulum yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan.
- b. Telah mengunggah dokumen persyaratan melalui SIBK.
- c. Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

| No | Dokumen Persyaratan |
|----|--|
| 1. | Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap 2025/2026 |
| 2. | Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Gasal 2025/2026 |

2. Besaran Bantuan Biaya Hidup / Operasional dan Biaya Buku

Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam satu periode semester. Besaran yang diterima oleh peserta dalam satu periode semester sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, sebagai berikut:

| No | Jenjang Pendidikan Peserta | Bantuan Biaya Hidup | Bantuan Biaya Buku | TOTAL |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1. | S1 dan Profesi | 13.800.000 | 1.156.250 | 14.956.250 |
| 2. | Spesialis | 13.800.000 | 1.325.000 | 15.125.000 |
| 3. | Sub Spesialis | 13.800.000 | 1.487.500 | 15.287.500 |

D. Pengajuan Bantuan Pendanaan Penunjang / Penelitian

1. Komponen Bantuan Pendanaan Penunjang/penelitian

- a. Dokter dan Dokter Gigi;
 - 1) Penelitian
- b. Dokter Spesialis/Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis:
 - 1) Seminar/Kursus wajib
 - 2) Ujian Nasional
 - 3) Penelitian

2. Kriteria dan Persyaratan

Pemberian Bantuan Pendanaan Penunjang/Penelitian periode Januari s.d Juni 2025 diajukan melalui SIBK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seminar/Kursus
 - 1) Biaya seminar/kursus diajukan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan selama masa pendidikan
 - 2) Biaya seminar/kursus wajib yang dapat dibayarkan paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah tanggal kegiatan seminar/kursus tersebut.
 - 3) Untuk biaya seminar yang menggunakan mata uang asing, pengajuan klaim akan dibayarkan sesuai kurs sesuai tanggal pembayaran tertera di kuitansi/bukti pembayaran.
 - 4) Telah mengunggah dokumen persyaratan melalui SIBK.
 - 5) Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

| Persyaratan | |
|-------------|---|
| 1 | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermaterai Rp10.000,- |
| 2 | Surat pengantar dari Institusi Pendidikan |
| 3 | Kuitansi asli/ Bukti transfer kepada penyelenggara atas nama peserta |
| 4 | Brosur seminar/kursus yang tertera biaya penyelenggaraan seminar/kursus |
| 5 | Sertifikat |

b. Ujian Nasional

- 1) Bantuan biaya ujian nasional hanya diajukan 1 (satu) kali kegiatan selama masa pendidikan
- 2) Telah mengunggah dokumen persyaratan melalui SIBK.
- 3) Dokumen persyaratan sebagai berikut:

| Persyaratan | |
|--------------------|---|
| 1. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermaterai Rp10.000,- |
| 2. | Surat pengantar dari Institusi Pendidikan |
| 3. | Kuitansi asli/ Bukti transfer kepada penyelenggara atas nama peserta |
| 4. | Surat keterangan lulus atau sertifikat uji kompetensi. |

c. Penelitian

- 1) Pemberian Bantuan pendanaan penunjang komponen penelitian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bantuan biaya penelitian hanya diajukan 1 (satu) kali kegiatan selama masa pendidikan
 - b) Telah mengunggah dokumen persyaratan melalui SIBK.
 - c) Dokumen Persyaratan sebagai berikut:

| No | Persyaratan |
|-----------|--|
| 1. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermaterai Rp10.000,- |
| 2. | Surat pengantar dari Institusi Pendidikan |
| 3. | Lembar pengesahan asli dari proposal yang sudah maju ujian dan telah ditandatangani Dosen Pembimbing/Promotor. |
| 4. | Proposal penelitian |
| 5. | Rincian Anggaran Biaya (RAB) asli, disesuaikan dengan judul penelitian ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/ Promotor dan Peserta Tubel (Peneliti) |
| 6. | Kuitansi atau Bukti Pembayaran Asli (bukan fotokopi) |

2) Komponen pembiayaan Bantuan Penelitian yang dapat diajukan:

| No | Komponen | Ketentuan Pembiayaan |
|-----------|---------------------|---|
| 1 | Bahan habis pakai | Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan akan habis setelah satu kali pemakaian atau memiliki siklus penggunaan yang terbatas, seperti alat tulis (ATK), bahan kimia sekali pakai dan lain-lain, memiliki ketentuan pembiayaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1) Biaya bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian, meliputi: bahan kimia, bahan percobaan, ATK, yang diajukan harus wajar dan rasional baik dari segi jumlah atau harganya.2) Biaya alat yang diperlukan dalam penelitian. |
| 2 | Penggandaan | Biaya Penggandaan seperti biaya Fotokopi, penjilidan, Print/Cetak harus dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah (Nota pembelian dengan cap) |
| 3 | Biaya Uji/Sewa alat | Biaya Jasa uji material, validasi dalam penelitian serta biaya sewa peralatan khusus yang dibutuhkan untuk penelitian, memiliki ketentuan pembiayaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1) Biaya uji material di laboratorium dan sewa laboratorium. |

| No | Komponen | Ketentuan Pembiayaan |
|----|-----------|---|
| | | 2) Sewa alat/jasa uji material dapat diberikan jika alat/jasa tersebut merupakan bagian yang digunakan pada substansi penelitian dan wajib melampirkan referensi harga resmi sewa alat/jasa dari vendor. |
| 4 | Lain lain | Biaya lain dalam penelitian yang timbul diluar dari komponen pembiayaan sebelumnya seperti biaya <i>software</i> , <i>clearance</i> dan publikasi jurnal, memiliki ketentuan pembiayaan sebagai berikut 1) Software yang dapat diajukan adalah software (<i>Student License</i>) yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. 2) Biaya <i>Ethical Clearance</i> dan Publikasi Jurnal harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/institusi/ Website. |

4) Komponen pembiayaan yang tidak dapat diakomodir

- a) Biaya konsumsi, souvenir, spanduk
- b) Transportasi

Biaya Transportasi Pesawat, Kendaraan Darat, Kendaraan Laut serta pengantian bensin yang digunakan oleh peserta untuk melaksanakan penelitian dari dan ke tempat/ lokasi penelitian tidak dapat diakomodir.

- c) Biaya Pulsa atau paket data

Biaya pembelian pulsa dan/atau paket data untuk kegiatan penelitian baik untuk peserta atau responden tidak dapat diakomodir.

- d) Pembelian alat pengolah data

Pembelian alat pengolah data dan alat penunjang dalam bentuk apapun (laptop, printer, external hard disk, recorder, dll) serta alat lainnya yang dapat menimbulkan timbulnya kepemilikan aset tidak dapat diakomodir, dianjurkan untuk sewa.

- e) Biaya Jasa Olah Data

Biaya jasa olah data baik dari proses pengumpulan data, olah data, maupun analisis data.

- f) Biaya Servis atau reparasi alat

Biaya Servis atau reparasi/ perbaikan alat pengolah data atau penunjang lainnya seperti servis laptop/ komputer atau servis alat penunjang lainnya tidak dapat diakomodir.

3. Besaran Bantuan Penunjang / Penelitian

- a. Besaran bantuan Seminar/kursus wajib yang dapat diterima oleh peserta adalah maksimal 3 (tiga) kali seminar dengan masing-masing seminar maksimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Besaran bantuan Ujian Nasional yang dapat diterima oleh peserta adalah maksimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Besaran bantuan penelitian yang dapat diterima oleh peserta dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Jenjang Pendidikan Peserta | Penelitian | Jumlah Maksimal |
|----|--|------------|-----------------|
| 1 | Dokter/dokter gigi | Skripsi | 7.000.000 |
| 2 | Dokter spesialis/subspesialis, dokter gigi spesialis | Tesis | 20.000.000 |

E. Ketentuan lain

- a. Apabila terjadi kesalahan mengunggah dokumen persyaratan, peserta wajib memperbaiki data yang telah diajukan.
- b. Apabila terjadi kesalahan besaran pembayaran yang diterima, peserta wajib segera melaporkan kepada Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa Tenaga Medis.
- c. Peserta yang menerima besaran bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, memiliki kewajiban untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas negara.
- d. Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan wajib memastikan rekening yang terdaftar aktif.

Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Bantuan Seminar/Kursus Wajib/ Ujian Nasional/ Penelitian

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMBIAYAAN (SEMINAR/KURSUS WAJIB/ UJIAN NASIONAL/PENELITIAN)***

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIM/NPM :
Program Studi/Peminatan :
Universitas :
Angkatan/Semester :
No.HP :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saya ajukan sebesar Rp (*tuliskan nominal dalam huruf*), memang benar digunakan untuk membayai (**seminar/kursus wajib/ ujian nasional/penelitian**)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan **Spesialis/Subspesialis*** yang sedang saya jalani.
2. Saya bersedia untuk diperiksa, menyimpan, dan menyerahkan bukti – bukti pembelian atau pembayaran yang saya gunakan dalam penelitian jika diperlukan dalam audit keuangan negara.
3. Penggunaan anggaran tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab saya. Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, maka saya bersedia untuk mengembalikan ke Kas Negara sesuai ketentuan.

Jakarta, 2026

Yang membuat pernyataan,

Meterai Tempel 10.000

Nama Peserta

NIM/NPM :

*dipilih salah satu

Form Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN

Nama :
NIM :
Program Studi/Peminatan :
Universitas :
Judul Penenilitian :
Jumlah Dana yang Diajukan :

| No | Komponen Pembiayaan | Volume | Satuan Harga | Total |
|--------------|---------------------|--------|--------------|-------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | | | |
| 2 | | | | |
| 3 |, dst | | | |
| Total | | | | |

....., tanggal, bulan, tahun
Mengetahui,
Pembimbing Akademik
Peneliti,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 2
Nomor : DP.01.02/F.III/272/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

**TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN
TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)
KOMPONEN PEMBIAYAAN YANG DIBAYARKAN LANGSUNG KEPADA PESERTA**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) diperlukan adanya pembayaran komponen Bantuan Pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada peserta untuk menunjang keberlangsungan penyelenggaraan program. Komponen pembiayaan tersebut diberikan langsung kepada peserta sebagai salah satu dukungan untuk dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi kurikulum yang telah ditetapkan.

Komponen Bantuan Pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada peserta terdiri dari Bantuan Biaya Hidup/ dan Biaya Buku, serta Bantuan Penunjang/ Penelitian. Tata cara pengajuan Bantuan Pendanaan Pendidikan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pembaharuan Data

Seluruh peserta penerima bantuan pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan wajib melakukan pembaharuan data melalui akun masing-masing peserta pada aplikasi SIBK.

B. Aktivasi Akun Peserta pada Aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK)

Peserta wajib memiliki akun yang aktif untuk dapat melakukan pengajuan bantuan pendanaan pendidikan. Tata cara aktivasi akun peserta dapat dilihat pada aplikasi SIBK <https://sibk.kemkes.go.id/pengumuman/>

C. Pengajuan Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku

Pemberian Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku periode Januari s.d Juli 2026 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria Penerima Bantuan merupakan Peserta Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan dengan ketentuan:

- a) Peserta Aktif yang sedang mengikuti pendidikan pada Semester Genap Tahun Anggaran 2025/2026 sesuai dengan masa studi kurikulum yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan
- b) Peserta Lulus, menunggu Uji Kompetensi (UKOM), dan perpanjangan masa studi (*Extend/Aktif Mandiri*) yang ditetapkan sebelum tahun 2025 dan belum menerima Bantuan Biaya Hidup pada bulan Juli dan Agustus pada saat ditetapkan sebagai penerima bantuan.

2. Pengajuan Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku

Pengajuan Bantuan Biaya hidup dan biaya operasional, buku/referensi diajukan melalui Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK) dapat dilihat pada aplikasi SIBK <https://sibk.kemkes.go.id/pengumuman/>.

3. Besaran Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Biaya Buku

- a) Besaran yang dapat diterima oleh peserta dalam satu periode semester dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Jenjang Pendidikan Peserta | Bantuan Biaya Hidup | Bantuan Biaya Buku | Jumlah (Rp) | | |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | 1 Bulan | 2 Bulan | 6 Bulan |
| 1 | D4, S1 dan Profesi | 2.300.000 | 192.708 | 2.492.708 | 4.985.416 | 14.956.250 |
| 2 | S2 dan Spesialis | 2.300.000 | 220.833 | 2.520.833 | 5.041.666 | 15.125.000 |
| 3 | S3 | 2.300.000 | 247.917 | 2.547.917 | 5.095.834 | 15.287.500 |

- b) Besaran bantuan yang diterima oleh peserta diberikan sesuai dengan jumlah bulan dalam satu periode semester mengacu pada kriteria peserta sebagai berikut:

| No | Kriteria Peserta | Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Peserta Aktif | diberikan sebanyak 6 (enam) bulan untuk bulan Januari s.d Juni 2026 |
| 2 | Peserta Lulus, Menunggu Uji Kompetensi (UKOM) dan <i>Extend/Aktif Mandiri</i> yang ditetapkan melalui SK penetapan penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan sebelum tahun 2025 | diberikan kompensasi sebanyak 2 (dua) bulan pada akhir masa tempuh kurikulum sebagai pengganti pembayaran bantuan yang belum diterima pada bulan juli dan agustus pada saat ditetapkan sebagai penerima bantuan |

4. Persyaratan Dokumen

Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan yang mengajukan Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

| No | Kriteria Peserta | Dokumen Persyaratan |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Peserta Aktif | a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermeterai Rp10.000,- b. Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap 2025/2026 c. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Gasal 2025/2026 |
| 2 | Peserta Lulus | a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermeterai Rp10.000,- b. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Institusi Pendidikan c. Transkrip Hasil Studi d. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Unit pengusul (Khusus Peserta PNS) |
| 3 | Peserta Menunggu UKOM | a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermeterai Rp10.000,- b. Surat Keterangan Menunggu UKOM (menyebutkan tanggal UKOM dan pengumuman hasil UKOM) c. Transkrip Hasil Studi |
| 4 | Peserta <i>Extend/Aktif</i> | a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermeterai Rp10.000,- |

| No | Kriteria Peserta | Dokumen Persyaratan |
|----|------------------|---|
| | Mandiri | b. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari Institusi Pendidikan c. Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap 2025/2026 d. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Gasal 2025/2026 e. Transkrip Hasil Studi |

D. Pengajuan Bantuan Biaya Penunjang/ Penelitian

Pemberian Bantuan Biaya Penunjang/Penelitian periode Januari s.d Juni 2026 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Penerima Bantuan Penunjang/Penelitian adalah Peserta dengan status Aktif dalam masa tempuh kurikulum
- b. Penerima Bantuan Penunjang merupakan peserta dengan jenjang pendidikan Sarjana Terapan (D4) Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktoral (S3) dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.

2. Pengajuan Bantuan Biaya Penunjang/Penelitian

Pengajuan Bantuan Biaya Penunjang/Penelitian diajukan melalui Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK) dapat dilihat pada *manual book* yang dapat diunduh melalui <https://sibk.kemkes.go.id/>.

3. Persyaratan Dokumen

Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan yang mengajukan bantuan biaya penunjang mengunggah persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) asli bermaterai Rp10.000,-
- b. Lembar pengesahan asli dari proposal yang sudah maju ujian dan telah ditandatangani Dosen Pembimbing/Promotor
- c. Proposal penelitian
- d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) asli, disesuaikan dengan judul penelitian ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan Peserta Tubel (Peneliti)
- e. Dokumen referensi harga pendukung penelitian
- f. *Soft copy* Kwitansi/Bukti Pembayaran Asli dan/atau dokumen referensi harga pendukung

4. Besaran Bantuan Penunjang/Penelitian

Besaran yang dapat diterima oleh peserta dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Jenjang Pendidikan Peserta | Penelitian | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | Sarjana Terapan (D4) dan Sarjana (S1) | Skripsi | 7.000.000 |
| 2 | Magister (S2) | Tesis | 10.000.000 |
| 3 | Doktoral (S3) | Disertasi | 50.000.000 |

5. Komponen pembiayaan Bantuan Penunjang/Penelitian

| No | Komponen | Ketentuan Pembiayaan |
|----|-------------------|---|
| 1 | Bahan habis pakai | Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan akan habis setelah satu kali pemakaian atau memiliki siklus penggunaan yang terbatas, seperti konsumsi, souvenir, alat tulis (ATK), bahan kimia sekali pakai dan lain-lain, memiliki ketentuan pembiayaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Konsumsi dapat diberikan jika ada tahapan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) atau pada wawancara |

| | | |
|---|---------------------|--|
| | | <p>mendalam. Konsumsi untuk seminar, ujian proposal, sidang, dan lainnya tidak diperbolehkan. Maksimal total harga konsumsi (<i>snack</i> dan makan) untuk FGD dan wawancara mendalam sebesar Rp50.000,-</p> <ul style="list-style-type: none">b. <i>Souvenir</i> bagi responden dapat diberikan pada maksimal 50-250 responden dengan harga <i>souvenir</i> maksimal Rp30.000,-c. Biaya bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian, meliputi: bahan kimia, bahan percobaan, ATK, yang diajukan harus wajar dan rasional baik dari segi jumlah atau harganya.d. Biaya material alat yang diperlukan dalam penelitian akan diakomodasi dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat terutama untuk alat-alat laboratorium. |
| 2 | Penggandaan | Biaya Penggandaan seperti biaya fotokopi, penjilidan, <i>print</i> /cetak harus dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah (nota pembelian dengan cap). |
| 3 | Biaya Uji/Sewa alat | Biaya jasa uji material, validasi dalam penelitian serta biaya sewa peralatan khusus yang dibutuhkan untuk penelitian, memiliki ketentuan pembiayaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Biaya uji material di laboratorium dan sewa laboratorium. Peserta Tubel wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia laboratorium/layanan, banyaknya sampel yang akan diujikan harus jelas tercantum dalam proposal penelitian.b. Biaya uji validasi maksimal 4 (empat) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validitas dengan harga maksimal Rp500.000,-/uji.c. Sewa alat/jasa dapat diberikan jika alat/jasa tersebut merupakan bagian yang digunakan pada substansi penelitian dan wajib melampirkan referensi harga resmi sewa alat/jasa dari vendor. |
| 4 | Lain-lain | Biaya lain dalam penelitian yang timbul diluar dari komponen pembiayaan sebelumnya seperti biaya transpor, <i>software</i> , <i>clearance</i> dan publikasi jurnal, memiliki ketentuan pembiayaan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none">1) Transportasi dapat diberikan pada informan pada tahapan FGD atau pada wawancara mendalam2) <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software</i> (<i>Student License</i>) yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga.3) Biaya <i>Ethical Clearance</i> dan Publikasi Jurnal harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/institusi/<i>website</i>. |

6. Komponen pembiayaan yang tidak dapat diakomodir
 - a. Transportasi untuk peneliti
Biaya transportasi pesawat, kendaraan darat, kendaraan laut serta penggantian bensin, tol dan parkir yang digunakan oleh peserta untuk melaksanakan penelitian dari dan ke tempat/lokasi penelitian tidak dapat diakomodir.
 - b. Biaya Pulsa atau paket data
Biaya pembelian pulsa dan/atau paket data untuk kegiatan penelitian baik untuk peserta atau responden tidak dapat diakomodir.
 - c. Pembelian alat pengolah data
Pembelian alat pengolah data dan alat penunjang dalam bentuk apapun (laptop, printer, hard disk eksternal, *recorder*, dll) serta alat lainnya yang dapat menimbulkan timbulnya kepemilikan aset tidak dapat diakomodir, dianjurkan untuk sewa.
 - d. Biaya servis atau reparasi alat
Biaya servis atau reparasi/perbaikan alat pengolah data atau penunjang lainnya seperti servis laptop/komputer atau servis alat penunjang lainnya tidak dapat diakomodir.

E. Ketentuan lain

1. Bantuan Biaya Hidup/ Operasional dan Bantuan Biaya Buku hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam satu periode semester.
2. Bantuan Penunjang/Penelitian hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama pendidikan.
3. Peserta wajib melampirkan semua dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Apabila terjadi kesalahan pengajuan data, peserta dapat memperbaiki data yang telah diajukan.
4. Apabila terjadi kesalahan besaran yang diterima, peserta wajib segera melaporkan kepada Tim Kerja Penyelenggaraan Beasiswa SDM Kesehatan.
5. Peserta yang menerima besaran bantuan yang tidak sesuai yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, memiliki kewajiban untuk menyertorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas negara.
6. Peserta yang tidak melaporkan kesalahan besaran bantuan yang diterima dan/atau tidak memenuhi kewajiban menyertorkan kelebihan pembayaran ke kas negara akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan wajib memastikan **rekening yang terdaftar aktif**.
8. Bagi Peserta Aktif dengan status tidak diberhentikan dari jabatan tidak dapat mengajukan Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku.
9. Bagi Peserta dengan status Lulus, Menunggu UKOM dan *Extend/Aktif Mandiri*, dapat mengajukan Bantuan Penunjang Penelitian selama proposal penelitian yang telah disetujui oleh institusi pendidikan masih dalam masa tempuh kurikulum.

Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Formulir I: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Biaya Buku

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN BIAYA HIDUP/OPERASIONAL DAN BIAYA BUKU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIM/NPM :
Program Studi/Peminatan :
Universitas :
Unit Kerja :
Alamat :
No. Hp :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya berstatus sebagai *Peserta Aktif/Peserta Lulus/Peserta Menunggu UKOM/Peserta Extend** dari Beasiswa SDM Kesehatan yang melaksanakan pendidikan jenjang **D4/S1/Profesi/S2/Spesialis/S3*** di (*tuliskan nama Institusi Pendidikan*) dengan program studi/peminatan (*tuliskan program studi/peminatan*).
2. Saya mengajukan Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Bantuan Biaya Buku sebesar Rp..... (*tuliskan nominal dalam huruf*), nominal yang saya ajukan telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
3. Saat ini saya melaksanakan pendidikan di Semester (*tuliskan semester*) dari total (*tuliskan jumlah semester sesuai kurikulum*) semester sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan. (*catatan: poin ini hanya untuk peserta aktif dan peserta extend*)
4. Saya bersedia untuk diperiksa, menyimpan, dan menyerahkan bukti – bukti lainnya yang saya jika diperlukan dalam audit keuangan negara.
5. Apabila di kemudian hari besaran bantuan yang saya ajukan dan saya terima tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Jakarta, 2026
Yang membuat pernyataan,

Meterai Tempel 10.000

Nama Peserta Tugas Belajar
NIM/NPM

*dipilih salah satu

Formulir II: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Bantuan Penunjang / Penelitian

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMBIAYAAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIM/NPM :
Program Studi/Peminatan :
Universitas :
Unit Kerja :
Alamat :
No. Hp :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saya ajukan sebesar Rp (*tuliskan nominal dalam huruf*), memang benar digunakan untuk membiayai penelitian dan kegiatan penyusunan *Skripsi/Tesis/Disertasi** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan *Sarjana/Magister/Doktor** yang sedang saya jalani.
5. Penggunaan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Saya bersedia untuk diperiksa, menyimpan, dan menyerahkan bukti – bukti pembelian atau pembayaran yang saya gunakan dalam penelitian jika diperlukan dalam audit keuangan negara.
7. Apabila di kemudian hari besaran bantuan yang saya ajukan dan saya terima tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Jakarta, 2026

Yang membuat pernyataan,

Meterai Tempel 10.000

Nama Peserta Tugas Belajar
NIM/NPM

*dipilih salah satu

Formulir III: Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN

Nama :
NIM :
Program Studi/Peminatan :
Universitas :
Judul Penelitian :
Jumlah Dana yang Diajukan :

| No | Uraian Kegiatan | Volume | Satuan Harga | Total |
|--------------|---|--------|--------------|-------|
| 1 | Persiapan A. Alat Tulis Kantor B.C. | | | |
| 2 | Pelaksanaan A. Penggandaan B.C. | | | |
| 3 | Pelaporan A. Penggandaan B.C. | | | |
| Total | | | | |

....., tanggal, bulan, tahun
Mengetahui,
Pembimbing Akademik

Peneliti,

.....